Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan







LATAR BELAKANG

Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 14




Nomor Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi menggunakan nomor yang diterbitkan sistem penomoran sertifikat nasional yang terintegrasi PD-Dikti serta sistem verifikasinya.

Pasal 33 ayat (1) huruf c

ljazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, dinyatakan **tidak sah** apabila: **c. tidak mencantumkan** nomor ljazah nasional bagi ljazah, nomor Sertifikat Kompetensi bagi Sertifikat Kompetensi atau nomor Sertifikat Profesi bagi Sertifikat Profesi.





Ijazah

Dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

Sertifikat Profesi

Dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

PENERBITAN SERTIFIKAT PROFESI

Penerbitan Sertifikat Profesi Sesuai Ketentuan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

Sertifikat Profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan:

01 — — Kementerian;

02 — Kementerian Lain;

03 - -LPNK;

04 — Organisasi profesi yang bertanggung jawab layanan profesi; dan/atau

05 — Badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MANFAAT PENGGUNAAN PISN



Meminimalisir penerbitan ijazah dan sertifikat profesi oleh perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak



Meningkatkan kesadaran perguruan tinggi untuk melaksanakan Pendidikan sesuai standar nasional Pendidikan tinggi



Meningkatkan ketaatan perguruan tinggi untuk melaporkan data pendidikan tinggi yang valid ke pangkalan data Pendidikan tinggi (PDDikti)



Menjadi salah satu alat kementerian untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi





MASA TRANSISI

Ditjen Diktiristek melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan memberlakukan masa transisi penggunaan modul Penomor Sertifikat Nasional ini hingga akhir Desember 2024. Selanjutnya pada semester 2 tahun akademik 2024/2025 semua program studi harus sudah menggunakan penomoran sertifikat profesi nasional.









TERIMA KASIH

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi